



PERATURAN DESA CIREA KECAMATAN MANDIRANCAN
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 0 2 TAHUN 2025

TENTANG
KETERTIBAN DAN KEAMANAN DESA CIREA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIREA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan akan rasa aman dan damai adalah suatu keharusan demi terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa kebutuhan kebersihan lingkungan dan jalan-jalan adalah suatu keharusan demi terciptanya desa sehat dan rapi;
 - c. bahwa dipandang perlu untuk menciptakan keamanan, kebersihan dan ketertiban demi hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang berdasarkan pancasila.
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543)
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Desa Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 12. Peraturan Desa Cirea Nomo 01 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewengan Lokal Berskala Desa.
Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATA DESA (BPD) DAN
KEPALA DESA CIREA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIREA TENTANG
KETERTIBAN DAN KEAMANAN DESA CIREA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cirea;
2. Masyarakat adalah seluruh warga Negara Republik Indonesia;
3. Masyarakat Desa Cirea adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Cirea Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan;
4. Kepala Pemerintahan Kepala pemerintahan di Desa Cirea;
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cirea;
6. Ketertiban Sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram;
7. Asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai dengannorma-norma yang berlaku dan tidak dapat diterima secara umum;
8. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan;
9. Warga adalah masyarakat yang bermukim diwilayah hukum Desa Cirea;
10. Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
11. RW atau Rukun Warga adalah Rukun Warga di wilayah hukum Desa Cirea;
12. RT atau Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga di wilayah hukum Desa Cirea;
13. Jalur Hijau adalah, taman atau tempat-tempat umum

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari peraturan Desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban

dan keamanan desa.

2. Tujuan dari peraturan desa ini adalah agar terciptanya kenyamanan dan keamanan juga kebersihan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Desa Cirea sehingga masyarakat bisa dengan tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari peraturan desa ini adalah :

1. Mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat Desa Cirea Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan.
2. Mengatur tentang ketertiban Sosial, Umum dan Susila masyarakat dan kewenangan perangkat Desa dalam menjalankan Peraturan Desa ini.
3. Memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
4. Mencegah tindakan kekerasan dan kriminal di Desa Cirea.
5. Menciptakan kebersihan di wilayah Desa Cirea sehingga tercipta Desa sehat dan rapi.

BAB II

KETERTIBAN UMUM

Pasal 4

1. Setiap orang atau warga yang akan mengadakan keramaian atau pertunjukan pementasan yang melibatkan orang banyak harus mendapatkan izin dari Desa dan pihak berwajib .
2. Setiap orang atau masyarakat yang akan mengadakan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari H.
3. Setiap orang atau masyarakat yang akan mengadakan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melaksanakan kegiatan keramaian lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.
4. Kegiatan keramaian yang dimaksud dalam ayat 2 dan 3 adalah kegiatan hajatan pernikahan dan hajatan khitan yang mengundang banyak orang.
5. Kegiatan hajatan pernikahan atau hajatan khitan dalam penyebaran undangan dalam desa dilaksanakan oleh salah satu pihak yang akan mengundang adalah perempuan / laki-laki.

6. dalam penyebaran undangan yang dimaksud dalam ayat 5 tidak memberikan barang/souvenir yang lainnya kecuali surat undangan.
7. kegiatan hajat pernikahan atau hajat khitan dalam pemberian bingkisan (besek) di seragamkan berupa mie instan 4 (empat) bungkus.
8. Pelaksanaan hiburan dalam hajat pernikahan atau hajat khitan tidak lebih dari pukul 22.00 wib terkecuali acara hiburan kesenian tradisional (wayang golek, wayang kulit) dan keagamaan.

Pasal 5

Dalam kegiatan keramaian atau perayaan didalamnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada perjudian, mabuk-mabukan dan asusila.

Pasal 6

1. Setiap orang atau warga dilarang mengadakan kegiatan sabung ayam dan sejenisnya baik dalam bentuk hiburan rakyat atau dengan taruhan.
2. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi yang berlaku sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

1. Setiap warga dilarang memortas dan menyetrum ikan, menembak, menjaring burung dan hewan-hewan yang dilindungi diwilayah hukum Desa Cirea.
2. Setiap warga dilarang menanam tanaman apapun di sepanjang tepi jalan umum dan lingkungan milik desa.
3. Setiap warga dilarang menanam tanaman apapun tepat di tapal batas tanah
4. Setiap warga dilarang menanam ganja atau yang sejenisnya.
5. Setiap warga dilarang menggunakan obat-obatan daftar G, miras, sabu, Ganja , tembakau sintetis (gorila) dan sebagainya baik di tempat-tempat umum maupun dirumah.
6. Setiap warga dilarang Menanam tanaman kayu, rumput dan sebagainya di tepi saluran air
7. Setiap warga dilarang membawa kayu dengan cara diarungkan melalui saluran air.
8. Setiap warga atau badan dilarang menumpuk dan menempatkan kayu di sepanjang tepi jalan yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum.
9. Pelanggaran pada ketentuan ayat-ayat diatas akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Pasal 8

1. Setiap warga diwajibkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya.
2. Penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan dipimpin oleh Kepala Dusun dan RT (Rukun Tetangga) setempat
3. Pembentukan unit keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

1. Setiap warga atau orang dilarang membuat keributan atau kegaduhan yang bisa menimbulkan keresahan.
2. Jika ada orang atau warga yang membuat keributan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

1. Setiap ada warga baru yang akan pindah atau bertempat tinggal di Desa Cirea wajib melapor kepada ketua RT setempat
2. Setiap warga yang akan pindah sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib menunjukkan surat pindah atau keterangan lain dari daerah asal.
3. Setiap orang yang bermukim di Desa Cirea 1 x 24 jam atau lebih wajib melapor kepada ketua RT setempat.

Pasal 11

1. Setiap warga wajib untuk menjaga kebersihan, keasrian dan kelestarian desa.
2. Dalam menjaga kebersihan desa setiap warga wajib mengikuti kegiatan kerja bakti/bersih lingkungan dan dilarang membuang sampah Sembarangan.
3. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka setiap RT (Rukun Tetangga) wajib menyediakan tempat pembuangan sampah sementara.

BAB III TERTIB SOSIAL

Pasal 12

1. Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
2. Penyakit yang dimaksud dalam ayat 1 adalah penyakit gangguan jiwa.

3. Para pengidap penyakit tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab orang tua atau keluarganya, kecuali para pengidap penyakit dan keluarganya dalam keadaan miskin atau terlantar maka Pemerintah Desa berhak untuk membantu.
4. Setiap pengidap penyakit tersebut dalam ayat (1) yang bukan warga Desa Cirea akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

1. Setiap orang yang perbuatan dan tingkah lakunya yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
2. Setiap orang yang kedapatan atau terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa peringatan, dan jika tetap mengulangi perbuatan yang sama akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 14

1. Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di wilayah hukum Desa Cirea tanpa izin tertulis dari Kepala Desa.
2. Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang atau barang wajib melaporkan kegiatannya kepada Kepala Desa.
3. Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengumpulan uang/dana/sumbangan yang tidak berkaitan dengan kegiatan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 15

1. Untuk menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama maka setiap orang atau warga dilarang melakukan kegiatan yang bisa mengganggu kekhusukan ibadah pemeluk agama lain.
2. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di ditengah-tengah pemukiman pemeluk agama lain harus mendapat persetujuan dari Pemerintah setempat.

Pasal 16

1. Setiap orang atau warga dilarang menyebarkan isu (hoax) atau gossip yang bisa menyebabkan keresahan

- ditengah masyarakat.
2. Isu (hoax) atau gosip seperti dalam ketentuan ayat (1) adalah sesuatu berita atau kabar yang tidak jelas dan tidak mempunyai dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

Usaha Dagang atau sejenisnya yang berbahaya dan atau berpotensi mengganggu ketertiban warga tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah hukum Desa Cirea.

Pasal 18

1. Setiap orang atau badan yang berada atau berdomisili di Desa Cirea dilarang :
 - a. Menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat-tempat untuk melakukan perbuatan judi,mabuk-mabukan dan asusila.
 - b. Melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.
 - c. Melakukan perbuatan sebagai gelandangan.
 - d. Melakukan Perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat.
2. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
3. Ketentuan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB IV TERTIB SUSILA

Pasal 19

1. Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.
2. Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum.

Pasal 20

1. Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang atau Agama.
2. Setiap orang berhak melaporkan orang-orang yang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang atau Agama kepada yang berwajib.

Pasal 21

1. Setiap orang berlainan jenis kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dilarang berdua-duaan ditempat gelap diatas jam 21.00 (malam)
2. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 22

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Kepala Dusun, RT, RW, Linmas, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan seluruh warga masyarakat desa cirea.

Pasal 23

Pejabat pengawasan diberi kewenangan untuk menegur dan atau menangkap setiap pelanggaran ketertiban seperti dalam peraturan Desa ini.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 24

1. Peraturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang disahkan oleh Kepala Desa Cirea dan wajib dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali.
2. Bagi yang melanggar peraturan ini wajib diberi sanksi sesuai dengan yang termaktub pada Bab VIII Peraturan Desa Cirea tentang Ketertiban Desa.

Pasal 25

1. Setiap orang atau warga berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama
2. Bagi yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII PELANGGARAN

Pasal 26

1. Pelanggaran adalah segala bentuk kegiatan yang termaktub pada bab II, III dan IV dalam peraturan ini.
2. Segala tindakan atau perbuatan yang mengarah pada ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB VIII

SANKSI-SANKSI

Pasal 27

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Peraturan Desa ini akan dikenakan sanksi.
2. Pengaturan tentang sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IX PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

Peraturan Pemerintah Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam lembaran Pemerintah Desa Cirea, Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirea
Pada tanggal: 21 April 2025

KEPALA DESA CIREA

WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH

Diundangkan di Cirea
Pada tanggal 22 April 2025

SEKRETARIS DESA CIREA

YOYO KUSNAYA